

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.<sup>1</sup> Sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan dipilih setiap warga negara.<sup>2</sup> Pengakuan hak tersebut, dalam arti bahwa terdapat kesempatan yang sama (adil) kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai seorang pemimpin dalam pemilihan umum.

Sekalipun pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Namun disisi lain pemilu menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmiko memiliki tujuan yakni sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah pemilihan umum sebagai media

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawalipers, 2012) h. 276

<sup>2</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada"... h 759

untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat.<sup>3</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemilihan umum tersebut, maka pemilu merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja parlemen. Dimana hal tersebut bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih, yaitu bagi calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk seharusnya dapat dicegah untuk terpilih kembali. Begitu sebaliknya, pemilihan umum juga bisa menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>4</sup>

Keberadaan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memberikan warna tersendiri di dalam kontestasi pemilihan umum. Status eks narapidana korupsi menjadi diskursus menarik dan menjadi perhatian publik akibat terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018.

PKPU 14 Tahun 2018 sebagai aturan teknis yang mengatur tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah memuat pasal kontroversial yang melarang Eks narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota DPD. Hal ini termuat didalam Pasal 60 Ayat (1) huruf j yang menyatakan: “*bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat...* h. 276-278

<sup>4</sup> Hanum Hapsari, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 4 No 2 (Tahun 2018), 136-153, h. 138.

<sup>5</sup> PKPU 14 Tahun 2018, Pasal 60 Ayat (1) huruf g dan j

Ketentuan Pasal inilah yang mendorong Lucianty, warganegara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Supeno, Nomor 06 A, RT 022, RW 008, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Untuk melakukan uji materil ke Mahkamah Agung terhadap ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf g dan j PKPU 14 Tahun 2018. Al hasil Mahkamah Agung mengabulkan sebagian uji materil itu dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) huruf j PKPU 14 Tahun 2018. Artinya pasal *a quo* tidak dapat diberlakukan.

Persoalan pelarangan Eks narapidana korupsi menjadi anggota DPD, memunculkan pertanyaan tersendiri mengenai apa sebetulnya latar belakang dan kehendak yang ingin di capai KPU menerbitkan peraturan tersebut. Di samping itu, persoalan pemilihan anggota legislatif di Indonesia, selalu bertumpu pada pragmatisme politik yang seringkali mengabaikan aspek kualitas dan integritas para kandidat. Ekksesnya pemilih hanya disuguhkan pilihan-pilihan terbatas yang mau tidak mau, suka tidak suka kandidat itulah yang harus dipilih.

Islam sebagai agama yang memiliki *concern* terhadap persoalan kepemimpinan, memiliki landasan dan pedoman tersendiri dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Saw dan para sahabat. Bersumber dari al Qur'an dan hadits, berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), h 157

Melihat problematika pelarangan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota DPD, menarik untuk di teliti apa sebetulnya dasar pikiran yang memberikan spirit pelarangan tersebut. Tentu tidak hanya dari aspek undang-undang semata melainkan juga dari perspektif *maqashid syariah* itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting penelitian ini dilakukan mengenai KEDUDUKAN EKS NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI PKPU NOMOR 14 TAHUN 2018 DAN MAQASID SYARIAH.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah mengenai kedudukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah berdasarkan PKPU NOMOR 14 TAHUN 2018 (analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018), antara lain:

1. Bagaimana politik hukum PKPU 14 Tahun 2018 mengenai kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota DPD?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk melihat kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dan maqasud syariah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui politik hukum PKPU 14 Tahun 2018 mengenai kedudukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota DPD.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan tentang kedudukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan KPU untuk melihat secara utuh kedudukan mantan narapidana korupsi dalam pencalonan anggota dewan perwakilan daerah terutama dalam pembuatan peraturan teknis pemilu.
- c. Selain itu, juga sebagai bahan peneliti lanjutan bagi mahasiswa dan peneliti yang akan meneliti lebih jauh tentang masalah tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam rangka menjaga keaslian judul yang peneliti ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti melampirkan beberapa

penelitian terdahulu sebagai rujukan untuk menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

1. Nama : Akhmad Nikhrawi Hamdie  
Institusi : Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA)  
Banjarmasin  
Judul : Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia  
Persamaan jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas eks narapidana menjadi anggota legislatif, sedangkan dari sisi perbedaannya jurnal ini membahas hak eks narapidana menjadi anggota legislaif sedangkan peneliti membahas kedudukan eks narapidana korupsi sebagai anggota legislatif.
2. Nama : Mia Arlitawati  
Institusi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta  
Tahun : 2018  
Judul : Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif  
Persamaan skripsi ini dengan dengan penelitian peneliti terletak pada hak politik pencalonan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya skripsi ini membahas Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif, sedangkan peneliti membahas kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah.

3. Nama : Hanum Hapsari  
Institusi : Universitas Negeri Semarang  
Judul : Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif
- Persamaan jurnal ini dengan penelitian peniliti terletak pada arah politik hukum PKPU yang melarang eks koruptor mencalonkan anggota legislatif. Namun, yang membedakan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah dasar hukum yang menjadi rujukan penelitian antara PKPU 20 Tahun 2018 dengan PKPU 14 Tahun 2018.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

a. Kerangka konseptual

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam kamus bahasa Indonesia sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara

abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.<sup>7</sup>

## 2. Eks narapidana korupsi

Menurut Yudobusona, menyatakan bahwa mantan (eks) narapidana korupsi adalah orang yang pernah membuat pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang diajtuhan kepadanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

## 3. Korupsi

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai. Berbagai taktik dan strategi pun dilaksanakan. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik inilah awal mula terjadinya ketidakadilan.<sup>9</sup> Sejak saat itu, moralitas dikesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah

---

<sup>7</sup> "Pengertian Kedudukan", digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 2 Des 2019, Pukul 16.30 WIB

<sup>8</sup> Mia Arlitawati, "Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif" h 16

<sup>9</sup> Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009) h. 3



pada keadilan berubah menjadi kehidupan yang saling menguasai dan mengeksploitasi. Dalam sejarah, kita dapat menemukan banyak catatan yang terkait dengan kondisi tersebut.

Definisi korupsi yang banyak diacu, termasuk oleh world bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office or private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

#### 4. Pemilu legislatif

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut Lembaga Komisi Pemilihan Umum mempunyai

---

<sup>10</sup> Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, h. 6

tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum.<sup>11</sup>

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tata cara menjadi wakil rakyat yang modern adalah melalui pemilihan umum, karena cara ini memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil di pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

## b. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipoitifkan ialah undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Didik Artino Jamaludin, (Jurnal Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/Phum/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum), h. 1-2

<sup>12</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksar 2013), h.138

Negara hukum dan demokrasi merupakan mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua mekanisme tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum.<sup>13</sup>

Dalam perkembangan pemikiran dan praktek mengenai prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam sistem negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi orang berkuasa. Karena itu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini dikenal pula istilah “*demokratische rechtsstaat*”, yang mempersyaratkan bahwa prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep “*constitutional democracy*” dan “*demokratische rechtsstaat*” tersebut pada pokoknya mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu haruslah demokratis, dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.<sup>14</sup>

Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum (“*constitutional democracy*”) mengandung

---

<sup>13</sup> Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif” (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018) h. 1

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) h. 245

empat prinsip pokok, yaitu: (i) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, (iii) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (iv) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi): (v) pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, (vi) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal, (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran, (viii) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara), (ix) adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif, dan (x) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, h. 246

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>16</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak politik warga negara sebagai bagian dari negara demokrasi.

## 2. Teori hak politik warga negara

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Dalam mukadimah konvensi internasional hak sipil dan politik (1966) dicanangkan: “hak-hak ini berasal dari harkat dan

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, h. 2

martabat yang melekat pada manusia (*these rights derive from the inherent dignity of the human person*).” hak ini sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) sifatnya, yang mutlak diperlakukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jender.<sup>17</sup>

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. James W. Nickel menyatakan bahwa ‘hak’ itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; dan (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>18</sup>

Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 211-212

<sup>18</sup> *Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Bidang Ilmu*, (Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016).

sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

Di Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam UUD NRI 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, demikian pula Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD NRI 1945.<sup>20</sup>

### 3. Maqashid Syari'ah

*Maqashid al-syariah* merupakan suatu teori hukum islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*,

---

<sup>19</sup> “hak Politik Warga Negara (sebuah Perbandingan Konstitusi)”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 26 Agu. 2019, Pukul 09:38 WIB.

<sup>20</sup> Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Ham”, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional), H. 2

tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.<sup>21</sup>

Penyebutan *Maqashid al-syariah* memang dipopulerkan oleh seorang ulama mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), tetapi sebelumnya pembicaraan tentang *Maqashid al-syariah* dibicarakan ketika ulama *ushul fiqh* membahas tentang teori masalah, misalnya teori masalah yang dikemukakan oleh al-Juwaini Imam al-Haramain (w. 478 H) dan juga al-Ghazali (w. 505 H). Pembahasan mereka tentang masalah pada dasarnya dalam rangka menjelaskan tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum. Tidak hanya sampai di situ, pembicaraan tentang masalah juga dilanjutkan oleh Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631), ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H), al-Qarafi (w. 684), Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H), ibn Taimiyah (w. 728 H), ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), al-Zarkasyi (w. 794 H), dan al-Syathibi (w. 790 H). Menurut pendapat yang masyhur, di tangan al-Syathibi inilah ilmu *maqashid al-syariah* menemukan bentuknya yang jelas dan sistematis. Kajian-kajian ulama setelah itu lebih dititikberatkan kepada model-model pengaplikasian *maqashid al-syariah* ini dalam proses menetapkan hukum di samping menemukan kemungkinan tambahan untuk menyempurnakannya. Terlepas dari adanya perkembangan pemikiran pasca al-Syathibi, namun tidak dapat dimungkiri bahwa al-Syathibi merupakan tokoh pertama yang telah

---

<sup>21</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana 2019), h 1.



meletakkan fondasi yang kuat dalam mengkaji dan selanjutnya mengembangkan keilmuan ini.<sup>22</sup>

## H. Metodologi Penulisan

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode penulisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*satute approach*). Pendekatan yang menitikberatkan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup>

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

---

<sup>22</sup> Busyro, *Maqashid Syariah*, h 1-2

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 94

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>24</sup>

### 3. Data penelitian dan sumber data

Pada penelitian normatif, data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, data sekunder (bahan-bahan pustaka) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>25</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dan diuraikan kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat authoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif” h 8

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h. 4

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141

nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, PKPU 14 Tahun 2018, dan Perma No 1 Tahun 2011 Tentang *judicial review*.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.
4. Teknik dalam penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku pedoman pembuatan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari sistematika pembahasan ini di maksudkan agar dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan-bahasan setiap bab, sehingga di antara yang satu dengan yang lain dapat dibahas satu persatu. Adapun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini diuraikan tentang teori negara hukum, demokrasi, pemilu, pemilihan dewan perwakilan daerah, dan eks narapidana korupsi.

BAB III MAQASHID SYARIAH DAN TUJUAN HUKUM ISLAM, pada bab ini diuraikan tentang Konsep Maqashid Syariah, Prinsip-prinsip Maqashid Syariah, dan Tujuan Hukum Islam.

BAB IV KEDUDUKAN EKS NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pada bab ini akan dibahas tentang politik hukum PKPU 14 TAHUN 2018 dan Tinjauan Maqashid Syariah mengenai kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan penutup. Peneliti menyimpulkan berkaitan pembahasan yang peneliti lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah rekomendasi yaitu untuk dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah yang tidak menjadi fokus penelitian yang telah dikerjakan.